BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Cirebon sampai tahun 2022 berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencanan Umum Nasional Keselamatan Jalan 2021-2040 baru mencapai 59,08% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 31%; Pilar-2 sebesar 58%; Pilar-3 sebesar 56%; Pilar-4 sebesar 76%; Pilar-5 sebesar 100%.
2. Hasil identifikasi DRK menggunakan metode EAN, didapatkan 5 ruas jalan kota yang teridentifikasi sebagai DRK. Maka dilakukan analisis pada Jalan Angkasa Raya, Jalan Doktor Cipto Mangunkusumo, Jalan Ciremai Raya, Jalan Siliwangi, dan Jalan Pemuda.

VI.2 Saran

1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Cirebon pada Pilar-1, saran yang diberikan yaitu:
   a. Menyusun, dan menetapkan RAK
   b. Melakukan penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ terkait sistem yang berkeselamatan
   c. Menyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program KLLAJ
   d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja KLLAJ
2. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Cirebon pada Pilar-1, saran yang diberikan yaitu:
   a. Melaksanakan penyusunan pedoman sebagai penyempurnaan regulasi jalan yang berkeselamatan
   b. Penyusunan pedoman pengawasan jalan yang berkeselamatan, melaksanakan audit, inspeksi, monitoring, dan evaluasi jalan yang berkeselamatan
   c. Menyusun pedoman pengendalian fungsi, dan kegiatan pengendalian ruang jalan
   d. Melaksanakan perbaikan pada bahu jalan

e. Menyusun pedoman teknis fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dan melaksanakan perencanaan prasarana bagi pejalan kaki dan pesepeda di jalan perkotaan
f. Melaksanakan penanganan DRK monitoring serta evaluasi penanganannya.
g. Penyusunan pedoman teknis penanganan pelintasan sebidang berdasarkan peraturan wali kota
h. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi secara terjadwal dan terperinci
i. Penyusunan pedoman terkait lajur khusus angkutan umum massal perkotaan
j. Penyediaan lajur khusus yang berkeselamatan
k. Penyusunan pedoman teknis pembatasan akses bagi sepeda motor dan sepeda
l. Sosialisasi, penerapan, serta monitoring dan evaluasi pembatasan akses bagi sepeda motor.

3. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Cirebon pada Pilar-1, saran yang diberikan yaitu:
   a. Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum
   b. Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan umum
   c. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih
4. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Cirebon pada Pilar-1, saran yang diberikan yaitu:
   a. Peningkatan kegiatan forum LLAJ agar bersifat terjadwal dan tidak insidental
   b. Peningkatan pengembangan Pendidikan berlalu lintas
   c. Peningkatan kampanye dan sosialisasi KLLAJ
5. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Cirebon pada Pilar-1, saran yang diberikan yaitu tetap mempertahankan kualitas pelayanan mengenai kondisi kegawat daruratan yang terjadi pada masyarakat.

6. Usulan penanganan DRK yang diusulkan pada setiap ruas jalan yaitu sebagai berikut :
   a. Jalan Angkasa Raya

      Usulan penanganan DRK berupa perbaikan perlengkapan jalan; pembersihan pohon yang menghalangi APJ dan rambu; perbaikan APJ; pengadaan marka jalan, paku jalan, dan *warning light;* penetapan ZoSS di kawasan SD Panggung Utara.
   b. Jalan Doktor Cipto Mangun Kusumo

      Usulan penanganan DRK berupa perbaikan rambu, kondisi jalan, dan penetapan ZoSS di SMK N 2 Cirebon
   c. Jalan Ciremai Raya

      Usulan penanganan DRK berupa perbaikan rambu seperti rambu yang sudah pudar, penyok, dan terhalang ranting pohon/pedagang kaki lima; perbaikan marka khususnya marka tepi, marka pembagi jalur dan marka zebra cross; dan Pemasangan rambu peringatan penyebrang jalan sebelum *zebra cross* di depan SMP N 7 Cirebon.
   d. Jalan Siliwangi

      Usulan penanganan DRK berupa Pengembalian Fungsi APJ dan Rambu dengan pembersihan pohon yang menghalangi jalan dan rambu yang sudah rusak; *Redesign* dan penambahan *Rumble Strip* Di daerah yang rawan kecelakaan;perbaikan marka; dan pengembalian fungsi *pelican crossing.*
   e. Jalan Pemuda

      Usulan penanganan DRK berupa penetapan Zona kecepatan dan batas kecepatan, perbaikan ZoSS, pembersihan pohon yang menutupi APJ dan rambu, perbaikan *warning light,* rambu, marka, dan permukaan jalan.
7. Tingginya angka kecelakaan dengan rentang usia 16-30 tahun, maka perlunya dilakukannya sosialisasi keselamatan berlalu lintas sebelum menginjak usia 16 tahun, agar lebih meningkatkan keselamatam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

agusbp-ikj.blogspot.com. (2020). *Pengantar Inspeksi Keselamatan Jalan*. Agusbp-Ikj.Blogspot.Com.

bina marga. (2017). SE No : 07/SE/Db/2017 Panduan Pemilhan Teknologi Pemeliharaan Preventif Perkerasan Jalan. In *Direktorat Jenderal Bina Marga* (Vol. 4, Issue 1).

binamarga.pu.go.id. (2020). *Yuk Pahami Rumaja, Rumija, dan Ruwasja*. Binamarga.Pu.Go.Id.

Departemen Permukiman dan, & Prasarana Wilayah. (2004). *Penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas*.

Direktorat Jenderal Bina Marga. (2021). *Surat Edaran Nomor : 05/SE/Db/2021 tentang Perancangan fasilitas Pesepeda*.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan*.

Indonesia, P. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 49 tahun 2014 tentang APILL. *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*.

Kementrian PUPR. (2018). *Surat Edaran Nomor 02/SE/M/2018 Perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki*.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT. (n.d.).

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 64 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan*, 1–95.

Pemerintah Indonesia. (2017). *PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANGKESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAIan*. 1–33.

Peraturan Menteri. (2015). *PM No 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*.

Presiden Republik Indonesia. (2009). *UU No.22 tahun 2009.pdf* (p. 203). https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf

Salim, A. (2000). MANAJEMEN TRANSPORTASI. In *Ghalia Indonesia*.

United Nations to act for global road safety. (n.d.). Retrieved December 20, 2022, from https://www.who.int/news/item/28-06-2022-united-nations-to-act-for-global-road-safety

Yudaningrum, F. (2017). *(Studi Kasus Ruas Jalan Kedungmundu-Meteseh)*. *XII*(2), 16–23.